



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat komulasi hak asuh anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Noviani Rusiawati binti Mulyadiyanto, NIK 51020056511800004, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 November 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karwayan Swasta, tempat kediaman di Jl. Rama Gang 1, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: novi.ktng@gmail.com, sebagai Penggugat.

melawan

Muhamad Novani Aditama bin M Djunaedi Adi Purwanto, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 6 November 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Walitelon Asri No. 10, Kelurahan Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai melalui aplikasi e-court pada tanggal 24 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tabanan dan telah tercatat dalam register KUA sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 52/05/XI/2015 tanggal 27 November 2015.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di jalan Rama Gang 1 no 1 Tabanan- Bali dan terakhir bertempat tinggal di jalan Rama Gang 1 no 1 Tabanan- Bali selama 5 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia Satu orang anak yang bernama:
 - 3.1. Muhamad Gilby Brian O'Conner, lahir tanggal 05 Januari 2017.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 3 juli 2020 sampai sekarang.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1. Perselingkuhan.

Sejak hamil Gilby sudah mulai ada tanda-tanda, tapi saat itu belum ada buki yang kuat. Sampai akhirnya datang ke rumah seorang intel yang membeberkan perselingkuhan Tergugat degan dua orang wanita sekaligus, pertama bernama Desi, tinggal di Yogyakarta profesi sebagai tukang pijat online, yang kedua bernama Vanesa tinggal di Bandung profesi pelayan kafe. Tergugat sudah tinggal bersama, kumpul kebo, selama berbulan-bulan. Dari Juli 2020 sampai sekarang. Perempuan selingkuhannya itu sempat dibawa ke Bali kost dan tinggal bersama di daerah Denpasar tepatnya ditaman pancing. Dan masih komunikasi sampai saat ini.

5.2. Tidak pernah menafkahi

Terhitung semenjak berumah tangga 27 November 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tabanan dan telah tercatat dalam register KUA sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/05/XI/2015 tanggal 27 November 2015. sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah secara ekonomi.

Hal ini dikarenakan pihak Tergugat sering gonta-ganti pekerjaan, sehingga Pengugat terpaksa harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

5.3. Selalu berkata bohong

Setelah sekian lama hidup bersama Penggugat baru sadar bahwa apa yang telah disampaikan oleh pihak Tergugat rata-rata kebanyakan berbohong. Sehingga selalu timbul permasalahan permasalahan yang membuat Penggugat tidak bisa percaya lagi akan apa saja yang telah disampaikan kepada pihak penggugat.

5.4. Mencemarkan nama baik keluarga dan menghambur hamburkan uang

Pihak Tergugat sering melakukan pinjaman online di beberapa tempat salah satunya di koperasi. Yang mana pihak Penggugat tidak tau sama sekali. Karena setiap keputusan selalu diambil secara sepihak. Sehingga banyak orang yang datang kerumah. Dan hasil dari pinjaman tersebut Penggugat juga tidak tau dibuat apa. Karena tidak ada keterbukaan didalam rumah tangga dan selalu berkata bohong.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 19 bulan September tahun 2020 yang disebabkan datangnya orang tak dikenal ke rumah (intel) membeberkan perselikuhan dengan dua orang wanita sekaligus.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 3 bulan Juli tahun 2021 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Rama gang 1 no 1 Tabanan Bali dan Tergugat bertempat tinggal di Perum. Walitelon Asri no.10 Kelurahan. Walitelon Selatan Kecamatan. Temanggung Kabupaten. Temanggung Provinsi. Jateng.
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karna sejak

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Muhamad Novani Aditama bin M Djunaedi Adi Purwanto terhadap Pengugat Noviani Rusiawati binti Mulyadiyanto almarhum.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Muhamad Gilby Brian O'Conner, lahir tanggal 05 Januari 2017.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang secara langsung (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbnan tanggal 25 Mei 2022 dan tanggal 2 Juni 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat serta memberikan saran-saran agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/05/XI/2015, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 27 November 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P.

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Hj. Sukini binti H. Pawirorejo, tempat tanggal lahir Boyolali, 1 Januari 1959, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Rama Gg. 1 No. 1, Banjar Taman Sari, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di persidangan mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2015, dan biasa saksi panggil dengan sebutan

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adit.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 6 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Gilby Brian yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal bersama saksi, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2021 dan tinggal bersama orang tuanya di Temanggung.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berbohong, Tergugat sering izin kepada Penggugat untuk keluar (pergi ke rumah orang tuanya) selama beberapa hari, namun kenyataannya Tergugat pergi selama berbulan-bulan, dan Tergugat juga pernah meminta izin untuk interview pekerjaan namun kenyataannya Tergugat tidak kembali dalam waktu yang lama.
- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, karena sejak menikah saksi yang selalu memberikan kebutuhan Penggugat dan anaknya, sampai saksi harus memberikan mobil, uang, perhiasan dan lainnya.
- Bahwa saksi pernah bekerja di Gudang Garam sampai tahun 2019 dan hasilnya di gunakan untuk kebutuhan pribadinya, dan Tergugat hanya memberi uang kepada saksi hanya 2 kali sebesar Rp200.000,00 untuk membeli beras.
- Bahwa Tergugat sering mempermalukan keluarga Penggugat, Tergugat mempunyai banyak pinjaman di Koperasi serta Bank-Bank dan Rentenirnya menagih kepada Penggugat dan saksi, dan Tergugat juga pernah meminjam atas nama saksi dan pada akhirnya Rentenirnya menagih kepada saksi dan saksi yang melunasinya.

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sering berselingkuh, saksi mengetahui dari media sosial, Tergugat dengan wanita yang berbeda berfoto bermesraan.
 - Bahwa saksi mengetahui wanita tersebut berasal dari Yogyakarta, dan pernah saudara wanita tersebut ke rumah saksi untuk melabrak Tergugat dan menceritakan hubungannya dengan Tergugat.
 - Bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat tanpa izin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat yakni lebih kurang 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling mempedulikan lagi dan bahkan tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
 - Bahwa dari keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Gilby Brian berada dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut akan disekolahkan pada tahun ajaran 2022 di TK, dan hidup dalam lingkungan yang baik.
 - Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 5 Januari 2017.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Karyawan di Teh Poci dan hasil usaha tersebut cukup untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga siap membantu kebutuhannya.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam hal agama, sosial dan pendidikan Penggugat layak untuk mendidik anak Penggugat dan Tergugat.
2. Heru Susetyo Raharjo bin Mulyadiyanto, tempat tanggal Tabanan, 21 Juli 1988, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Swasta (Karyawan Hotel), tempat kediaman di Jl. Rama Gang 1, Desa

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di persidangan mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2015, dan biasa saksi panggil dengan sebutan Mas Adit.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi selama 6 tahun sampai bulan Juli 2021.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Gilby Brian yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal bersama dengan orang tua saksi, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2021 dan tinggal bersama orang tuanya di Temanggung.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, karena sejak awal menikah orang tua saksi yang membiayai segala kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat hanya beberapa kali memberi uang kepada orang tua saksi untuk membeli beras.
- Bahwa saksi pernah bekerja di Gudang Garam sampai tahun 2019 dan hasilnya di gunakan untuk kebutuhan pribadinya.
- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat sering izin kepada Penggugat untuk keluar dengan alasan pergi ke rumah orang tuanya selama beberapa hari, namun kenyataannya Tergugat pergi selama berbulan-bulan, dan Tergugat juga sering keluar tanpa izin dengan waktu yang lama.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai banyak pinjaman

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbna



dan Rentenirnya menagih kepada Penggugat dan orang tua saksi, dan Tergugat juga pernah meminjam atas nama orang tua saksi di Koperasi, dan Tergugat juga pernah meminjam uang kepada saksi dan yang terakhir saksi menebus barang yang telah Tergugat gadaikan di Pegadaian.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda, pernah juga ada saudara dari Gianyar (saudara selingkuhannya) melabrak dan menceritakan hubungan Tergugat dengan wanita yang berasal dari Yogyakarta.
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat tanpa izin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat yakni lebih kurang 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling mempedulikan lagi dan bahkan tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Gilby Brian tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut akan disekolahkan pada tahun ajaran 2022 di TK, dan hidup dalam lingkungan yang baik.
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 5 Januari 2017.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Karyawan di Teh Poci dan hasil usaha tersebut cukup untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam hal agama, sosial dan pendidikan Penggugat layak untuk mendidik anak Penggugat dan Tergugat.



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada tanggal 27 November 2015 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 154 Ayat (1) RBg, Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan dua wanita yang berbeda serta telah tinggal bersama dan kumpul kebo, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat selalu berbohong dan mencemarkan nama baik keluarga serta sering melakukan pinjaman tanpa sepengetahuan Penggugat, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap perlu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Hj. Sukini binti H. Pawirorejo dan Heru Susetyo Raharjo bin Mulyadiyanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2020, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering berbohong seperti izin ke rumah orang tuanya di Temanggung untuk beberapa hari namun kenyataannya tidak pulang berbulan-bulan, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita yang berbeda-beda, serta Tergugat mempunyai banyak pinjaman dan Rentenirnya menagih kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, kedua saksi Penggugat mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa telah dilakukan musyawarah antara kedua keluarga namun tidak berhasil, serta kedua saksi Penggugat juga mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Gilby Brian yang lahir pada tanggal 5 Januari 2017 berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut akan bersekolah TK pada tahun ajaran 2022 dan hidup dalam lingkungan yang baik, dan saksi-saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Karyawan Teh Poci dan hasil usaha tersebut cukup untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal agama, sosial dan pendidikan

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat layak untuk mendidik anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa atas kesimpulan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, Majelis Hakim menilai kesimpulan Penggugat tidak menimbulkan akibat hukum baru karena masih sejalan dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu patut untuk diterima.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, alat-alat bukti serta kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali pada tanggal 27 November 2015.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering berbohong seperti izin ke rumah orang tuanya di Temanggung untuk beberapa hari namun kenyataannya tidak pulang berbulan-bulan, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita yang berbeda-beda, serta Tergugat mempunyai banyak pinjaman dan Rentenirnya menagih kepada Penggugat dan orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang dan selama berpisah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan dan tidak menjalankan kewajibannya selayaknya suami istri.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Gilby Brian yang lahir pada tanggal 5 Januari 2017 berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut akan bersekolah TK pada tahun ajaran 2022 dan hidup dalam lingkungan yang baik dan saksi-saksi mengetahui Penggugat

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Karyawan Teh Poci dan hasil usaha tersebut cukup untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal agama, sosial dan pendidikan Penggugat layak untuk mendidik anak Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil, serta Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* “Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)?.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah rumah dan selama berpisah rumah sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat banyak melakukan pinjaman dan telah berhubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak

Halaman 16 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatian yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga sakinah *mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi.

Menimbang, bahwa menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

- دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Halaman 17 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga perkara tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat (1) *R.Bg.* yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak *ba'in sughra* sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta penjelasannya, bahwa talak *ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang

Halaman 18 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hak asuh anak yang bernama Muhamad Gilby Brian O'Conner bin Muhamad Novani Aditama, lahir tanggal 5 Januari 2017, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus.
3. Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Halaman 19 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a dan b) dan Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun dalam perkara *a quo* oleh karena adanya perceraian orang tua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut, maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (hadhanah) tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhamad Gilby Brian O'Conner bin Muhamad Novani Aditama, lahir tanggal 5 Januari 2017 belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz dan Penggugat sebagai ibu kandung telah mengasuh dan mendidik anak tersebut dalam lingkungan yang baik, dan Penggugat bekerja sebagai Karyawan Teh Poci dan hasil usaha tersebut cukup untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, serta bahwa dalam hal agama, sosial dan pendidikan Penggugat layak dan tidak hal yang memberatkan atau menjadi penghalang untuk mendidik anak tersebut.

Menimbang, oleh karena anak yang bernama Muhamad Gilby Brian O'Conner bin Muhamad Novani Aditama, lahir tanggal 5 Januari 2017 masih berumur 5 tahun 6 bulan, maka berdasarkan ketentuan Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.

Menimbang, selain ketentuan-ketentuan yang telah dijadikan

Halaman 20 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas, bahwa berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi Bahwa Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang perempuan ia berkata: *"wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini dahulu berada dalam kandungan saya, dan susu saya sebagai minumannya, serta pangkuan saya menjadi tempat ia mencari kasih sayang, Ayahnya telah mentalak saya dan sekarang ia (Ayahnya) ingin merebut anak ini dari saya"*. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu: *"Engkau lebih berhak dari pada Ayah anak itu selama engkau belum menikah lagi"*. (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, demi terwujudnya rasa keadilan, kemaslahatan dan kemanfaatan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut, mengenai pengasuhan (hadhanah) anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Muhamad Gilby Brian O'Conner bin Muhamad Novani Aditama, lahir tanggal 5 Januari 2017.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Muhamad Novani Aditama bin M Djunaedi Adi Purwanto) terhadap Penggugat (Noviani Rusiawati binti Mulyadiyanto).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Muhamad Gilby Brian O'Conner bin Muhamad Novani Aditama, lahir tanggal 5 Januari 2017.

Halaman 21 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp373.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Abdul Halim, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Panitera,

Abdul Halim, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp253.000,00
3. Biaya PNB
- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama: Rp20.000,00

Halaman 22 dari 15 halaman
Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp373.000,00
(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	